

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang merupakan gejala sosial dalam masyarakat yang membuat dampak disegala aspek kehidupan. Penyalahgunaan narkotika merupakan penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkoba secara berkala atau teratur di luar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsi sosial. Penyalahgunaan narkotika memberikan dampak yang tidak baik yaitu dapat mengakibatkan adiksi (ketagihan) yang berakibat pada ketergantungan. Di Indonesia penyalahgunaan narkotika semakin banyak terjadi pada beberapa kalangan mulai dari masyarakat yang berekonomi rendah maupun tinggi.<sup>1</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

---

<sup>1</sup> Anonim, *Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Di Kalangan Remaja serta Akibat dan Antisipasinya*. DPC Granat Surakarta. 2000, hlm. 16

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.<sup>2</sup>

Apabila narkoba digunakan terus-menerus maka dapat menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan pada narkoba merupakan salah satu dampak akibat penyalahgunaan obat yang tidak sesuai dengan dosis yang diharuskan, sehingga pemakai zat tersebut tidak dapat menghentikan untuk mengonsumsinya dan secara berkala harus terus mendapatkannya. Apabila telah mengkonsumsi narkoba terus-menerus maka akan merugikan kesehatan dan menimbulkan dampak sosial yang luas.<sup>3</sup>

Zat-zat narkoba yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkoba dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.<sup>4</sup>

Tindak pidana narkoba yang telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba.

---

<sup>2</sup> Dirdjosoworo, Soedjono. *Hukum Narkoba Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 26

<sup>3</sup> Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya*. Jakarta, Departemen Kesehatan RI. 2002, hlm. 7

<sup>4</sup> Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkoba*, Cetakan Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 19

Pada awalnya berbagai pandangan dari masyarakat yang muncul ke permukaan, seperti organisasi legalisasi narkoba khususnya ganja, menilai bahwa ganja bukan jenis narkoba, karena ganja tidak menyebabkan kecanduan bagi para penggunanya dan banyak pemanfaatan ganja pada bidang industri dan medis.<sup>5</sup>

. Jelas pendapat ini bertentangan dengan lembaga atau badan yang ada di pemerintahan, yang menyebutkan ganja bisa merusak mental bangsa melalui generasi-generasi muda yang menggunakan ganja, dan mereka berpendapat bahwa ganja memiliki banyak nilai negatif daripada nilai positif.<sup>6</sup>

Penyalahgunaan ganja memang menjadi masalah serius bagi pihak yang berwajib, walaupun tidak ada korban jiwa dari pengguna ganja yang sampai meninggal tetapi penanganan serius tetap dilakukan oleh pihak kepolisian.<sup>7</sup>

Menurut Jalaludin Rakhmat, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia di antaranya: Faktor personal meliputi : faktor biologis, sosiopsikologis, sikap, emosi, kepercayaan, kebiasaan, kemauan. Faktor situasional meliputi: faktor ekologis, rancangan dan arsitektur, temporal, suasana perilaku, teknologi, faktor

---

<sup>5</sup> <http://arrahmah.com/read/2011/05/08/12375-demonstrasi-gerakan-legalisasi-ganja.html> hari Senin tanggal 29-Juli-2019

<sup>6</sup> <http://cahayahukum.com/index.php/news/1-home/476-pro-kontra-legalisasi-ganja> hari Senin tanggal 29 Juli-2019

<sup>7</sup> Hadiman. *Narkoba, Mengungkap Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Jakarta, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (Bersama). 2009, hlm. 82

sosial, lingkungan psikososial, stimuli yang mendorong dan mempengaruhi perilaku.

Beberapa sifat ganja jika digunakan memang bisa memiliki daya imajinasi yang berlebihan bahkan meningkatkan kreatifitas seseorang. Tetapi ganja yang berjenis Indica Cannabis, ganja jenis ini menimbulkan efek yang bisa membuat penggunanya sangat aktif dalam berpikir.<sup>8</sup>

Dalam penulisan skripsi ini penulis menganalisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1349 / Pid. Sus / 2015 /PN.

Jkt Tim yang menangani perkara penyalahgunaan narkotika jenis ganja dengan terdakwa adalah MALIK NURYADIN (21 tahun) yang dituntut oleh jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika jenis ganja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam perkara ini terdakwa dalam persidangan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum "Menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman (Ganja), sehingga majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.<sup>9</sup> Berdasarkan uraian

---

<sup>8</sup> Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Op. Cit., hlm. 43

<sup>9</sup> Cuplikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1349 / Pid. Sus / 2015 /PN. Jkt Tim

di atas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah :  
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN (GANJA)  
BAGI DIRI SENDIRI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta  
Timur Nomor : 1349/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.)

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) seperti dalam Putusan pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1349/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.) ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian


Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang pertanggungjawaban penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) ;
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I dalam

bentuk tanaman (ganja) seperti dalam Putusan pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1349/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.).

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami tentang pengaturan pertanggungjawaban penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) dan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) seperti dalam Putusan pengadilan Negeri Jakarta

Timur Nomor : 1349/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.) ?



Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>10</sup>

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:<sup>11</sup>

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya

<sup>10</sup> Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81

<sup>11</sup> Ibid., hlm. 83

dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari :

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan

yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *istilah responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>12</sup>

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability,<sup>13</sup> sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; *“geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat”* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 337.

<sup>13</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, hlm. 54.

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 352

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :<sup>15</sup>

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Fungsi teori pada penulisan skripsi ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang: tanggung jawab Notaris terhadap kewajiban pembacaan akta dalam pembuatan akta, dengan dasar teori tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana kedudukan dan tanggungjawab Notaris.

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 336

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>16</sup>

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.

Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau

bahan-bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>17</sup>

Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat.<sup>18</sup>

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sekunder. Sumber-sumber data yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2014, hlm.13.

<sup>17</sup> Bambang, Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 13

<sup>18</sup> Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 2010, hlm. 67

sekunder terdiri dari sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, perundang-undangan dan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika khususnya jenis ganja

Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan primer meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b. Bahan Sekunder

Bahan pustaka yang bersifat memberikan penjelasan tentang

bahan hukum primer yang berpedoman pada buku-buku tentang hukum penyalahgunaan narkotika, karya ilmiah dan lain-lain selain putusan perkara yang dianalisis penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menunjang bahan-bahan primer dan sekunder seperti kamus hukum serta bahan diluar hukum yang dapat memberikan informasi serta melengkapi penelitian.<sup>19</sup>

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dengan cara sebagai berikut :

- 1) Studi Kepustakaan

---

<sup>19</sup> Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011, hlm. 39

Studi kepustakaan ini digunakan peneliti untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan hukum yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba

- 2) Selain studi kepustakaan, untuk memperjelas bahan hukum primer dalam hal ini khususnya dalam keputusan pengadilan militer, peneliti menggunakan alat pengumpul data dengan cara menginventarisir .guna melengkapi data penulis dalam penelitian.<sup>20</sup>

#### e. Metode Analisis

Data Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yaitu melakukan analisis data terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Hasil analisis kemudian akan dihubungkan dengan data yang diperoleh penulis dari pengamatan, untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Data yang diperoleh, baik bahan hukum primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan,

---

<sup>20</sup> Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008, hlm. 52

menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan topic penelitian ini. Pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan pengamatan di lapangan serta menafsirkan dan menganalisis bahan hukum primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh.<sup>21</sup>



**IBLAM**  
School of Law

---

<sup>21</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.2009, hlm. 29